

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan seperti yang dicanangkan pemerintah tahun 2014 melalui program nawacitanya khususnya pada poin ke.3 bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Memberikan implikasi bahwa amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) untuk meratakan kesejahteraan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus dilakukan secara merata di seluruh tanah air dan hal ini tidak terlepas dari adanya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah.¹

¹ Dalam visi-misi Jokowi-JK bahwa 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Salah satu penunjang utama dalam pelaksanaan suatu pembangunan adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang berfungsi sebagai wadah bahwa suatu daerah dan/atau kabupaten atau kota diberi kesempatan dan hak penuh untuk menggali dan mengoptimalkan potensi kekayaan alam serta sumber-sumber keuangannya.² Sesuai dengan tujuan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan daerah yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah memperluas ruang lingkup objek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam penerapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Keberadaan sarana dan prasarana komunikasi publik (telekomunikasi) menjadi satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat saat

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

² M. Djafar Saidi. Pembaruan Hukum Pajak. Hlm, 39

ini, karena penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi digunakan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan hajat hidup masyarakat luas antara lain kegiatan perekonomian, sosial, budaya, maupun dalam rangka pembangunan yang membuat keberadaan telekomunikasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maraknya penggunaan jasa telekomunikasi tersebut diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan. Upaya untuk menunjang perkembangan industri telekomunikasi tersebut salah satunya dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan 1 Kepala Badan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Berbagai peraturan tersebut di atas merupakan acuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Menara yang berdayaguna dan berhasilguna.³

³ Ibid

Seiring dengan peran komunikasi yang semakin kuat, keberadaan industri telekomunikasi juga hal yang penting sehingga diperlukan sistem pengaturan industri telekomunikasi yang terkendali. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diklasifikasikan sebagai retribusi jasa umum yang merupakan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Saat ini terdapat 400 unit menara telekomunikasi di Kota Malang yang luas wilayahnya 252,1 Km².⁴ Namun dengan menjamurnya pembangunan menara telekomunikasi di Kota Malang tidak serta merta menaikkan pendapatan asli daerah Kota Malang yang bersumber dari pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hal tersebut menjadi tugas Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Politik Hukum⁵ mengoptimalkan

⁴ Data diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

⁵ Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik Hukum berarti menetapkan

pendapatan daerah bersumber dari pembangunan menara yang ada di Kota Malang saat ini tanpa harus menambah menara. Terkait dengan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi yang diatur dalam UU 28/2009 Pasal 110 ayat (1) huruf n, pengaturan lebih lanjut ada dalam Pasal 124 yang berbunyi sebagai berikut:

“Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum”

Dan dalam Pasal 124 dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 124 yang menyebutkan bahwa:

“Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.”

tujuan dan isi peraturan perundang – undangan. (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.)

Penjelasan Pasal 124 tersebut kemudian diuji di MK. MK kemudian dalam putusan Nomor 46/PUU-XI/2014 membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan putusan tersebut, maka penentuan besarnya tarif menara telekomunikasi menjadi kewenangan tiap-tiap daerah. Sebagai respon dari Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan rumusan yang digunakan untuk menghitung besaran tarif retribusi Menara Telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Rumusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Kepada Gubernur/ Bupati/ dan Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor S-349/PK/ 2015. Oleh sebab itu pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Malang lewat Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 telah mengatur aturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Namun demikian pada tahun 2016, muncul Surat edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016 kepada para kepala daerah tentang rumus penghitungan tarif retribusi yang baru. Saat ini terkait dengan retribusi Menara telekomunikasi, Kota Malang mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Terkait dengan tarif retribusi, besar dan tata cara penghitungannya diatur dalam Lampiran VII perda tersebut. Dalam penyelenggaraan penarikan retribusi, Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehingga dengan adanya Surat edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016, mengakibatkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-349/ PK/ 2015 menjadi tidak berlaku, yang pula menyebabkan Pemerintah Kota Malang harus mengatur ulang besaran retribusi dan tata cara penarikannya terhadap menara telekomunikaksi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Walikota Kota Malang Tentang Retribusi Menara Telekomunikasi?
2. Bagaimana pengaturan tentang retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap menara telekomunikasi apabila memperhatikan Surat Edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis perbedaan-perbedaan yang ada dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan tahun Nomor S-349/ PK/ 2015 dan Nomor S-209/ PK.3/2016, sehingga kemudian dapat ditentukan perlu atau tidaknya adanya Peraturan Walikota yang mengatur tarif retribusi menara telekomunikasi di Kota Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap menara telekomunikasi apabila

memperhatikan Surat Edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan analisis hukum dan rumusan tentang pokok pengaturan perhitungan tariff tertibusi daerah berdasar pada Surat Edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016.

2. Manfaat praktis

2.1. Bagi Mahasiswa

Memberikan wawasan teoritis terkait pengaturan perhitungan retribusi daerah, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan terkait dengan pembahasan konseptual pengaturan perhitungan retribusi daerah Kota Malang.

2.2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep perhitungan retribusi daerah atas menara telekomunikasi, sehingga khususnya masyarakat dapat memahami konsep perhitungan tersebut secara teknis yang dapat diaplikasikan dalam menjalankan pemerintahan secara umum.

2.3. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran, kritik dan analitis kepada pemerintah agar pemerintah yang terkait dapat memberikan

pengawasan, pendampingan dan dukungan dari berbagai aspek dalam menunjang pemerintahan yang efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

| NO | Tahun | Jenis | Nama dan Instansi | Judul | Perbedaan |
|-----------|--------------|--------------|---|---|---|
| 1 | 2013 | Skripsi | Edward Mahendratama, Universitas Brawijaya. | Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Malang | Dalam skripsi ini membahas mengenai izin pendirian, sementara dalam skripsi yang diusung penulis mengangkat mengenai tarif retribusi menara telekomunikasi. |
| 2 | 2013 | Skripsi | Radityo Aryo | Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang | Dalam skripsi ini membahas izin pendirian menara telekomunikasi dengan jenis penelitian empiris di Kota Sidoarjo. Sementara dalam skripsi yang diangkat penulis |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--------|---|
| | | | | Penyelenggaraan Telekomunikasi | Menara | membahas mengenai tarif retribusi menara telekomunikasi di Kota Malang dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--------|---|

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab, dimana hubungan antar bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I ADALAH PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II ADALAH TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang penjelasan Tinjauan Umum Pemetintah Daerah, Tinjauan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah, dan Tinjauan Umum Menara Telekomunikasi.

3. BAB III METODE PENELITIAN,

Dalam Bab III ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-209/PK.3/2016 tentang tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan membandingkan norma hukum di lapangan yang menggunakan Peraturan Walikota Malang Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Membahas terkait perbedaan-perbedaan yang ada dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan tahun Nomor S-349/ PK/ 2015 dan Nomor S-209/ PK.3/2016, serta pengaturan tentang retribusi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap menara telekomunikasi apabila memperhatikan Surat Edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016.

5. BAB V PENUTUP

Memuat: kesimpulan dan saran atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.